



TINJAUAN PENDAPATAN PERPAJAKAN PPH PASAL 25/29 PADA KPP PRATAMA TANJUNG PINANG SEBELUM DAN KETIKA PANDEMI COVID-19

Rifky Alaf Haykal¹⁾

Maman Suhendra^{2)*}

^{1), 2)}Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat Korespondensi: msuhendra@pknstan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[05 03 2022]

Dinyatakan Diterima
[31 03 2022]

KATA KUNCI:

Pajak Penghasilan Pasal 25, Pandemi COVID-19, Program Pemulihan Ekonomi Nasional

KLASIFIKASI JEL: M41, M48

ABSTRACT

The COVID-19 Pandemic which had hit Indonesia has caused a severe deterioration on economic stability to some extent. This situation led to the decrease of taxation income for the country. With regard to this, the Government has done a lot of efforts to recover the economy as well as to increase the taxation income. This research aims to analyze the taxation income of PPh Article 25/29 especially on component of the taxation income targets, factors that affect the fulfilment of taxation targets, and pattern of the taxation income (net) before and during the Pandemic. This research finds that there exist some relevant components of the taxation targets, 2 (two) minimal factors that affects the taxation fulfilment targets, and there is a similarity in the pattern of the taxation income (net) before and during the Pandemic.

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia mengakibatkan kemerosotan stabilitas perekonomian dalam skala tertentu. Hal ini antara lain berakibat berkurangnya pendapatan negara. Terkait hal ini pemerintah melakukan banyak upaya dalam memulihkan perekonomian dan pendapatan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan pendapatan perpajakan PPh Pasal 25/29 terkait komponen penetapan anggaran pendapatan PPh Pasal 25/29, faktor-faktor yang memengaruhi perolehan pendapatan PPh Pasal 25/29, pola pendapatan neto PPh Pasal 25/29 pada masa transisi kondisi normal ke Pandemi COVID-19 dan selama Pandemi COVID-19 pada KPP Pratama Tanjung Pinang. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan wawancara. Secara umum terdapat beberapa komponen dalam penetapan anggaran PPh Pasal 25/29 seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi, terdapat minimal 2 (dua) faktor yang memengaruhi perolehan pendapatan PPh 25/29, dan bahwa selama pandemi pendapatan neto PPh Pasal 25/29 memiliki pola yang relatif serupa dengan pola sebelum masa pandemik.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 telah memengaruhi kemerosotan stabilitas perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat (Sitindaon & Bandiyono, 2021). Situasi ini mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara termasuk pendapatan perpajakan. Padahal, Pendapatan negara terbesar dari tahun ke tahun adalah pendapatan yang berasal dari perpajakan. Sulistyowatie & Amelia (2020) menyampaikan bahwa pajak merupakan penerimaan terbesar negara yang dapat diperbaharui dengan fleksibel sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Kementerian Keuangan (2021) menginformasikan bahwa pada Tahun 2018 ke 2019 pendapatan perpajakan mengalami pertumbuhan sekitar 1,8%. Namun pendapatan perpajakan dari Tahun 2019 ke 2020 jatuh dari Rp1.546,1 Triliun menjadi Rp1.404,5 Triliun dengan pertumbuhan terkontraksi/minus sekitar 9,2%. Lalu Tahun 2021 pendapatan perpajakan ditargetkan sebesar Rp1.444,5 dengan pertumbuhan sekitar 2,9%. Pendapatan perpajakan berkurang karena pendapatan masyarakat mulai dari individu, usaha kecil, usaha menengah, hingga perusahaan besar mengalami kemunduran (Sitindaon & Bandiyono, 2021).

Menghadapi situasi ini, Menteri Keuangan mengambil langkah-langkah yang diperlukan antara lain dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagaimana terakhir direvisi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 (Sitindaon & Bandiyono, 2021).

Selanjutnya dalam rangka memaksimalkan penyerapan pendapatan perpajakan, Menteri Keuangan menerbitkan PMK Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona. Salah satu insentif yang diberikan oleh pemerintah dalam ini adalah insentif angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 berupa pengurangan terhadap besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun pajak setiap bulan.

Tarif pengurangan atas angsuran PPh Pasal 25 terdiri dari 2 (dua) tarif, yaitu pengurangan 30% berlaku pada masa pajak April-Juni 2020 yang ditetapkan dalam PMK Nomor 23/PMK.03/2020 serta pengurangan 50% berlaku pada masa pajak Juli-Desember 2020 yang ditetapkan dalam PMK Nomor 110/PMK.03/2020 (Indahsari & Fitriandi, 2021). Kemudian dikarenakan masa pandemi COVID-19 masih berlangsung pada 2021 maka tarif pengurangan atas angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% (Menteri Keuangan, 2021).

Indahsari & Fitriandi (2021) menyebutkan bahwa insentif pajak yang diberlakukan oleh pemerintah tidak semuanya berpengaruh signifikan secara positif terhadap pendapatan perpajakan. Sebagai misal, insentif PPh pasal 22 impor dan PPh pasal 25 berpengaruh signifikan secara positif terhadap

penerimaan PPN. Dampak insentif PPh Pasal 25 ialah kesulitan arus kas dapat teratasi sehingga wajib pajak badan lebih leluasa dalam mengatur arus kas usaha, halmana fleksibilitas ini kemudian memberikan efek multiplier dalam bentuk munculnya objek pengenaan PPN (Indahsari & Fitriandi, 2021).

Fauziah (2020) menjelaskan bahwa PPh Pasal 25 merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi, perusahaan, dan badan hukum atas pendapatan yang diperolehnya. Pajak ini merupakan angsuran pajak yang setor ke KPP Pratama setiap bulan untuk tahun pajak yang bersangkutan (Fauziah, 2020). Kemudian PPh Pasal 25 ini merupakan bagian tidak terpisah oleh PPh Pasal 29, yaitu kekurangan pajak yang terutang pada akhir tahun pajak (Fauziah, 2020).

Berkaitan dengan PPh Pasal 29, Sundah et al. (2020) berpendapat bahwa PPh Pasal 29 ini hasil dari kurang bayar PPh yang tertulis dalam SPT Tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurang kredit Pajak Penghasilan termasuk PPh Pasal 25. Wajib Pajak berkewajiban melunasi PPh Pasal 29 sebelum SPT Pajak Penghasilan (Sundah et al., 2020). Sundah et al. (2020) dalam penelitiannya bahwa terdapat 2 (dua) kondisi waktu tenggat Wajib Pajak untuk melunasi kewajibannya, yaitu pada tahun buku sama dengan tahun kalender maka dilunasi paling lambat tanggal 31 Maret bagi WP Orang Pribadi atau 30 April bagi WP Badan dan pada tahun buku tidak sama dengan tahun kalender.

Dalam menerima pendapatan PPh Pasal 25 ini, (Christian et al., n.d.) berpendapat bahwa bentuk effort KPP Pratama untuk memaksimalkan pendapatan PPh Pasal 25 yaitu Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dengan menugaskan pelaksana dalam melakukan pengawasan yang merupakan bagian dari seksi Pengawasan dan Konsultasi II. Sedangkan Irawan & Sadjarto (2013) mengemukakan bentuk effort KPP Pratama untuk mengoptimalkan pendapatan PPh Pasal 29 adalah salah satunya Pengawasan Kepatuhan Material (PKM). Effort ini akan berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak (Irawan & Sadjarto, 2013).

Terkait dengan hal tersebut, maka fokus penelitian ini adalah untuk meninjau bagaimana pendapatan perpajakan PPh Pasal 25 pada KPP Pratama Tanjung Pinang sebelum dan saat pandemi COVID-19. Secara spesifik, penelitian ini bermaksud untuk: (1) memahami komponen-komponen yang dipertimbangkan dalam penetapan anggaran pendapatan PPh Pasal 25/29 pada KPP Pratama Tanjung Pinang; (2) memahami faktor-faktor yang memengaruhi perolehan pendapatan PPh Pasal 25/29 pada KPP Pratama Tanjung Pinang; dan (3) memahami pola pendapatan neto PPh Pasal 25/29 pada masa transisi kondisi normal ke Pandemi COVID-19 dan selama Pandemi COVID-19 pada KPP Pratama Tanjung Pinang.

2. KERANGKA TEORI

2.1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak penghasilan pasal 25 atau disingkat PPh Pasal 25 merupakan angsuran pajak yang dibebankan

kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan atas penghasilan yang diperoleh, kemudian angsuran itu dibayarkan setiap bulan untuk tahun pajak yang bersangkutan (Fauziah, 2020). Dasar perhitungan angsuran PPh Pasal 25 didasari adalah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun yang lalu (Sundah et al., 2020).

2.2. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 29

Dalam perhitungan PPh Pasal 25 berdasarkan Buletin Teknis Nomor 24 bahwa hitungan ini didasari dengan data SPT tahun yang lalu dikurangi dengan PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 24 dapat dikreditkan kemudian dibagi 12 bulan tahun pajak. Hal ini berarti bahwa terdapat kemungkinan selisih perhitungan antara perkiraan penghasilan tahun ini dan tahun yang lalu maka selisih tersebut di akhir tahun harus dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan sebagai kekurangan pajak yang disebut dengan PPh Pasal 29 (Sundah et al., 2020).

2.3. Sistem Pemungutan Pajak

Buletin Teknis Nomor 24 Akuntansi Pendapatan Perpajakan memberikan penjelasan bahwa terdapat 3 (tiga) sistem yang dapat dilakukan bagi negara untuk pemungutan pajak. Berikut sistem pemungutan perpajakan:

a. *Self Assessment System*

Sistem ini memiliki artian bahwa wajib pajak berinisiatif melaporkan kekayaan serta menunaikan kewajibannya dalam menyetorkan pajak tanpa perlu ada aksi lebih dahulu dari otoritas perpajakan. Hal yang menjadi kewajiban bagi wajib pajak dimulai dari registrasi, menghitung, menyetor, dan melapor tentang perpajakannya kepada otoritas pajak yang diamanatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. *Official Assessment System*

Dalam sistem ini, wajib pajak mulai akan menunaikan kewajiban pajaknya setelah dilakukan penentuan dan perhitungan oleh otoritas pajak terlebih dahulu. Ketika wajib pajak sudah menerima hasil perhitungan perpajakannya maka wajib pajak menyetor pajaknya ke kantor yang telah ditentukan oleh otoritas pajak. Dapat dikatakan sistem ini menimbulkan hak negara ketika ada penetapan ketentuan yang diatur dan bersifat formal berdasarkan UU KUP dan UU PPSP.

c. *Withholding Tax System*

Terakhir, sistem yang dapat diterapkan adalah *withholding tax system*, yaitu negara memberi kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong dan/atau memungut kewajiban pajak yang terutang bagi wajib pajak bersangkutan.

2.4. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Program ini merupakan upaya pemerintah dalam memulihkan perekonomian nasional dimana salah satu penanganan pemulihan ini yaitu dengan pemberian insentif pajak bagi pelaku UMKM (Marlinah. Lilih, 2021). Menurut Marlinah. Lilih, (2021)

bahwa, kebijakan ini sebagai stimulus bagi wajib pajak dalam menghadapi Pandemi COVID-19 yang dapat dimanfaatkan sampai dengan tahun 2020 berakhir dengan prosedur secara online. Kebijakan yang berlaku pada tahun 2020, yaitu PMK Nomor 23/PMK.03/2020 dan PMK Nomor 110/PMK.03/2020 dimana keduanya terkait dengan insentif pajak bagi wajib pajak terdampak Pandemi COVID-19, terkhusus pada insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 (Indahsari & Fitriandi, 2021).

Kemudian, dikarenakan bahwa pada tahun 2021 Pandemi COVID-19 belum berakhir, maka kebijakan yang menjadi intervensi pemerintah dalam Program PEN pada tahun 2020 diperbarui dengan penerbitan PMK Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi COVID-19. Penikmat manfaat pengurangan angsuran PPh Pasal 25 ini adalah wajib pajak, yaitu sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak yang memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang tercantum dalam lampiran PMK Nomor 9/PMK.03/2021,
- 2) Wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor), atau
- 3) Wajib pajak yang telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB (Menteri Keuangan, 2021).

2.5. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Pajak-LRA

Pendapatan perpajakan-LRA merupakan seluruh penerimaan yang menjadi hak pemerintah pada periode tahun bersangkutan dalam bentuk Rekening Kas Umum Negara (RKUN) dan tidak perlu dikembalikan, penerimaan itu akan meningkatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada Laporan Perubahan SAL, selanjutnya pendapatan-LRA perpajakan sendiri akan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pencatatan pendapatan-LRA perpajakan dilakukan saat kas yang berasal dari pendapatan diterima di RKUN.

Pendapatan-LRA diukur senilai dengan angka tertera pada uang yang masuk RKUN menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikompensasikan/dikurangkan dengan belanja keluar untuk memperoleh pendapatan perpajakan. Sebaliknya, pengembalian pendapatan perpajakan-LRA diukur senilai dengan angka tertera pada uang yang keluar RKUN.

2.6. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Pajak-LRA

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 bahwa laporan realisasi anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen dari laporan keuangan yang menyajikan data-data berisi informasi terkait realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA serta pembiayaan yang dibandingkan dengan anggaran dari entitas pelaporan

(Menteri Keuangan, 2019). Menurut Menteri Keuangan (2019), penyajian pendapatan-LRA disajikan dalam mata uang rupiah meskipun penerimaan kas berupa mata uang asing. Mata uang asing yang dikonversi dalam mata uang rupiah menggunakan kurs pada tanggal transaksi (Menteri Keuangan, 2019).

Diungkapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah pada lampiran I.03 bahwa dalam laporan realisasi anggaran terdapat beberapa pos akun, salah satunya adalah pendapatan-LRA dan sub akun pendapatan perpajakan-LRA disajikan dalam laporan ini (Presiden Republik Indonesia, 2010). Penyajian pendapatan perpajakan-LRA harus menggunakan akuntansi berbasis kas, yaitu “basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan” (Presiden Republik Indonesia, 2010). Berikut penyajian pendapatan perpajakan-LRA pada laporan realisasi anggaran menurut Buletin Teknis Nomor 24 tentang Pendapatan Perpajakan:

Tabel 2.1 Format Laporan Realisasi Anggaran

Pemerintah Pusat					
Laporan Realisasi Anggaran					
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0					
No	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(Dalam Rupiah)	
				(%)	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN PERPAJAKAN	xxx	xxx	xxx	xxx
3	Pendapatan Pajak Penghasilan	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Pendapatan Cukai	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Pendapatan Bea Masuk	xxx	xxx	xxx	xxx
8	Pendapatan Pajak Ekspor	xxx	xxx	xxx	xxx
9	Pendapatan Pajak Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
10	Jumlah Pendapatan Perpajakan (3 s/d 9)	xxx	xxx	xxx	xxx

Sumber: Buletin Teknis Nomor 24 tentang Pendapatan Perpajakan

3. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dengan mengambil sumber data primer. Bachri (2010) berpendapat bahwa “penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok” (p. 50). Dalam metode penelitian kualitatif dibagi menjadi 2, yaitu wawancara dan observasi (Darlington & Scott, 2002, dikutip dalam Rachmawati, 2017).

Data primer yang digunakan oleh penulis berasal dari KPP Pratama Tanjung Pinang berupa Laporan Keuangan KPP Pratama Tanjung Pinang. Penulis menggunakan data ini untuk mencermati pendapatan PPh Pasal 25/29 di KPP Pratama Tanjung Pinang. Berikut metode penelitian yang digunakan:

1. Metode Studi Literatur

Penulis menggunakan metode studi literatur dengan mengumpulkan, mencermati, serta mempelajari dokumen maupun sumber pustaka berupa buku cetak ataupun elektronik, jurnal, karya tulis, skripsi, standar akuntansi pemerintah beserta

interpretasinya, peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan, dan undang-undang lain yang bersangkutan dengan penulisan penelitian. Metode studi literatur digunakan penulis supaya mendapatkan informasi dan data yang relevan dengan pendapatan PPh Pasal 25/29.

2. Metode Studi Wawancara

Penulis menggunakan metode studi wawancara dengan melakukan tanya jawab kepada beberapa narasumber di KPP Pratama Tanjung Pinang sebagai perwakilan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses bisnis perolehan pendapatan perpajakan. Wawancara dilakukan secara daring untuk mendapatkan data primer dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran KPP Pratama Tanjung Pinang dan tatap muka untuk mendapatkan informasi terkait penjelasan-penjelasan yang diperlukan. Metode studi wawancara digunakan agar penulis mendapatkan data berasal dari sumbernya langsung, yaitu pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Selain itu, data yang diperoleh adalah data primer untuk penyusunan penelitian ini.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Daniswara (2021) bahwa penetapan target penerimaan pendapatan perpajakan dilakukan untuk melihat perbandingan antara target dan penerimaan. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat pengaruh program DJP dan pemerintah berupa Program Pengurangan Sanksi Administrasi (PPSA) dan insentif bagi wajib pajak terdampak pandemi COVID-19 dapat mendorong penerimaan pajak untuk mendekati atau melebihi target pendapatan perpajakan (Daniswara, 2021).

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Tinjauan Penganggaran Penerimaan PPh Pasal 25/29 KPP Pratama Tanjung Pinang Sebelum dan Saat Pandemi COVID-19

KPP Pratama Tanjung Pinang melakukan penetapan penganggaran pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi dan Badan dengan melakukan perhitungan berdasarkan persetujuan unit organisasi di atasnya. Selanjutnya KPP Pratama Tanjung Pinang akan melaporkan Pendapatan Perpajakan secara rinci pada Laporan Realisasi Anggaran yang menunjukkan realisasi pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi dan Badan. Dalam perhitungan dimaksud, baik terkait dengan pengurangan anggaran maupun rencana penerimaan pendapatan PPh Pasal 25/29 terdapat beberapa komponen yang mendapat perhatian sebagai berikut.

4.1.1. Perpindahan Wajib Pajak

Perhitungan dalam penganggaran pendapatan PPh Pasal 25/29 di KPP Pratama Tanjung Pinang dapat dipengaruhi oleh komponen perpindahan wajib pajak dari KPP Madya, KPP Pratama Batam Utara, KPP Pratama Batam Selatan, KPP Pratama Tanjung Balai Karimun, dan KPP Pratama Bintan ke KPP Pratama

Tanjung Pinang atau sebaliknya. Pada tabel 4.1 bahwa setiap tahunnya jumlah wajib pajak terus mengalami peningkatan mulai tahun 2018 sebesar 102.211 wajib pajak, tahun 2019 sebesar 109.134 wajib pajak, tahun 2020 sebesar 128.954 wajib pajak, dan pada tahun 2021 sebesar 135.514 wajib pajak. Penyebab terjadinya perubahan jumlah wajib pajak salah satunya adalah perpindahan wajib pajak.

Tabel 4.1 Perbandingan Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Tanjung Pinang

Data	2018	2019	2020	2021
Wajib Pajak	102,211	109,134	128,954	135,514
Wajib Pajak Efektif	79,542	72,523	81,426	51,794
1. Wajib Pajak Badan:	8,732	7,873	8,953	6,454
-Wajib Pajak Badan Pusat	8,087	7,171	8,125	5,838
-Wajib Pajak Badan Cabang	645	702	828	616
2. Wajib Pajak Orang Pribadi:	69,469	63,355	71,503	44,796
-Wajib Pajak Orang Pribadi Pusat	68,168	62,880	71,052	44,709
-Wajib Pajak Orang Pribadi Cabang	1,301	475	451	87
Wajib Pajak Pemungut	1,348	1,293	1,796	544

Sumber: diolah dari data Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tanjung Pinang tahun 2018-2021

Peningkatan dan penurunan jumlah wajib pajak menimbulkan potensi memperoleh pendapatan maupun kehilangan pendapatan (Dewi et al., 2018). Hal yang dapat menimbulkan potensi memperoleh pendapatan adalah wajib pajak efektif orang pribadi dan badan. Wajib pajak efektif merupakan wajib pajak yang aktif serta memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan perpajakannya dengan menyampaikan SPT tahunan atau masa (Prihandani & Saputra, 2019). Oleh sebab itu, wajib pajak efektif inilah yang dapat mempengaruhi target pendapatan perpajakan.

Dapat dilihat pada tabel 4.2 bahwa peningkatan dan penurunan target pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi dan Badan relatif seirama dengan peningkatan dan penurunan jumlah wajib pajak efektif orang pribadi maupun badan pada kondisi normal, yaitu tahun 2018 dan 2019. Ketika wajib pajak efektif orang pribadi dan badan tahun 2018 ke 2019 mengalami penurunan maka target pendapatan PPh Pasal 25/29 mengalami penurunan.

Tabel 4.2 Target Pendapatan PPh Pasal 25/29 di KPP Pratama Tanjung Pinang (ribuan Rp)

Target Pendapatan	2018 (audited)	2019 (audited)	2020 (audited)	2021 (unaudited)
PPh Pasal 25/29 OP	17.110.836	9.468.334	11.941.616	11.896.113
PPh Pasal 25/29 Badan	11.125.757	8.427.144	7.632.600	9.434.205

Sumber: diolah dari LRA penerimaan KPP Pratama Tanjung Pinang

Kemudian, pada tahun 2019 ke 2020 adalah masa transisi dari kondisi normal ke pandemi COVID-19 bahwa target pendapatan PPh pasal 25/29 Orang Pribadi mengalami peningkatan tetapi PPh pasal 25/29 Badan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh 2 (dua) faktor utama perubahan target penganggaran

PPh Pasal 25/29, yaitu perusahaan saat pandemi mengalami penurunan kinerja dan adanya fasilitas program PEN. Dengan pertimbangan bahwa COVID-19 mempengaruhi pendapatan operasional badan terutama perusahaan maka target pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan mendapat pengurangan.

Selanjutnya, pada tahun 2020 ke 2021 kondisi perusahaan dan orang pribadi secara perlahan mengalami pemulihan kinerja maka target pendapatan PPh Pasal 25/29 tahun 2021 ditetapkan relatif tidak begitu jauh dibandingkan dengan tahun 2020 walaupun jumlah wajib pajak efektif orang pribadi dan badan mengalami penurunan secara relatif signifikan.

4.1.2. Tuntutan Target Pendapatan Mengalami Kenaikan/Penurunan di Tahun Berjalan

Target pendapatan PPh Pasal 25/29 dapat berubah di tahun berjalan bila terdapat perubahan target dari Kanwil DJP Kepulauan Riau maupun Direktorat Jenderal Pajak sehingga KPP Pratama Tanjung Pinang perlu melakukan penyesuaian target pendapatan PPh Pasal 25/29-nya. Salah satu contoh adalah bahwa pada tahun 2020 target pendapatan PPh Pasal 25/29 berbeda dari awal tahun dengan akhir tahun. Penyebab terjadinya perubahan/revisi target pendapatan perpajakan tersebut adalah penerbitan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dimana pendapatan perpajakan pada awal tahun sebesar Rp1.642,57 Triliun diubah menjadi Rp1.404,51 Triliun (Presiden Republik Indonesia, 2020).

4.1.3. Fasilitas Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Narasumber KPP Pratama Tanjung Pinang menyampaikan bahwa fasilitas Program PEN dapat menyebabkan terjadinya pengurangan atau penambahan rencana penerimaan pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi dan Badan. Fasilitas program PEN ini merupakan sebagai stimulus fiskal yang diberikan oleh pemerintah dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 di beberapa sektor, yaitu sektor kesehatan, jaringan pengaman sosial, dan industri (Marlinah. Lilih, 2021)

Secara umum, fasilitas fiskal/insentif pajak Program PEN memengaruhi target/anggaran pendapatan pajak penghasilan, yaitu berkurangnya target pendapatan perpajakan pada tahun 2020 dan 2021 yang merupakan periode Pandemi COVID-19. Namun pada akun pendapatan PPh pasal 25/29 badan, insentif pajak berupa pengurangan angsuran dimaksud tidak menurunkan target pendapatan PPh Pasal 25/29 badan.

Menurut Ginting & Irawan (2022), bahwa insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25/29 ini mempengaruhi penerimaan pajak dalam hal ini penurunan secara ekonomi. Fasilitas insentif pajak ini sebenarnya tidak menimbulkan penerimaan pajak

hilang seutuhnya karena pengurangan angsuran/cicilan pokok pajak dapat dibayar saat pelaporan SPT di tahun selanjutnya dimana wajib pajak akan menunaikan kewajiban PPh Pasal 29 setelah satu tahun pajak selesai (Ginting & Irawan, 2022).

Wajib pajak badan atau perusahaan yang memanfaatkan fasilitas pengurangan angsuran PPh Pasal 25 adalah perusahaan dengan kriteria sebagaimana tercantum dalam lampiran PMK Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Adapun pengurangan angsuran pada April-September 2020 sebesar 30% dan Juli-Desember 2020 sebesar 50% (Indahsari & Fitriandi, 2021). Kemudian untuk tahun 2021 fasilitas fiskal berdasarkan PMK Nomor 9/PMK.03/2021 bahwa pengurangan angsuran PPh pasal 25 juga sebesar 50% (Menteri Keuangan, 2021).

4.1.4. Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi

KPP Pratama Tanjung Pinang memprediksi penerimaan pajak termasuk PPh Pasal 25/29 dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Berdasarkan informasi dari para narasumber, selain pertumbuhan ekonomi dan inflasi dimaksud, terdapat beberapa variabel penentu lain yang juga dipertimbangkan dalam penetapan anggaran PPh Pasal 25/29.

Pertumbuhan ekonomi dan inflasi merupakan sebagian dari faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi penerimaan pajak negara (Wijayanti & Budi N, 2017). Pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara positif terhadap penerimaan pajak. Sedangkan inflasi dapat menghambat sektor usaha dalam hal ini antara lain memengaruhi kegiatan ekspor sehingga penghasilan sektor usaha berkurang. Hal ini pada gilirannya berdampak pada penerimaan pajak penghasilan.

Tingkat inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak secara mandiri. Inflasi menyebabkan harga-harga produksi meningkat sehingga masyarakat mengurangi belanjanya, hal ini berakibat penghasilan yang diperoleh pengusaha mengalami penurunan (Dewi et al., 2018).

4.1.5. Potential Loss

Potential loss atau disebut selisih potensi penyerapan pajak dengan realisasi penerimaan pajak. Mohammad Zain (2009, dikutip dalam Hutasuhut, 2016) memberikan penjelasan penyebab terjadinya *potential loss* adalah:

- 1) Keberlakuan peraturan perundang-undangan perpajakan saat ini,
- 2) Kerugian akibat tindakan birokrat pajak, dan
- 3) Kerugian karena tindakan wajib pajak.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 dan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 dengan maksud untuk memberikan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25/29. Hal ini berarti

bahwa insentif pajak secara ekonomi mengurangi potensi penyerapan pajak. Berkurangnya potensi penyerapan pajak ini dapat disebut juga dengan *potential loss* dikarenakan keberlakuan peraturan perundang-undangan saat ini.

Kemudian *potential loss* dapat juga dikarenakan oleh tindakan birokrat pajak salah satu contohnya ialah tuntutan dari eselon II maupun eselon I untuk menaikkan target pendapatan PPh Pasal 25/29 pada tahun berjalan. Kenaikan target pendapatan ini dapat menyebabkan realisasi pendapatan tidak melewati 100% dari target.

Selanjutnya, perpindahan wajib pajak yaitu dengan pengurangan wajib pajak terdaftar dari KPP Pratama Tanjung Pinang sehingga menyebabkan pendapatan PPh Pasal 25/29 semakin menurun (Dewi et al., 2018). Perpindahan ini dapat juga disebut sebagai *potential loss* dikarenakan tindakan wajib pajak. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan Mohammad Zain (Hutasuhut, 2016) terkait *potential loss*, maka *potential loss* ini merupakan komponen dalam penentuan target pendapatan pajak penghasilan.

4.2. Tinjauan Akuntansi KPP Pratama Tanjung Pinang

4.2.1. Tinjauan atas Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan PPh Pasal 25/29

Dalam mengakui pendapatan perpajakan-LRA, KPP Pratama Tanjung Pinang mengakui pendapatan PPh Pasal 25/29 menggunakan metode *self assessment*, yaitu wajib pajak secara mandiri menghitung besaran pajak terutanganya dan menyetorkan sendiri pajaknya kepada fiskus (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2016). Sedangkan dalam pengukuran pendapatan PPh Pasal 25/29, KPP Pratama Tanjung Pinang menerima pendapatan yang diukur berdasarkan nilai tertera pada uang yang masuk RKUN menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikompensasikan/dikurangkan dengan belanja keluar untuk memperoleh pendapatan perpajakan (Menteri Keuangan, 2019).

4.2.2. Tinjauan atas Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan PPh Pasal 25/29

KPP Pratama Tanjung Pinang mengungkapkan pendapatannya secara rinci pada LRA mulai dari target pendapatan, pendapatan, pengembalian pendapatan, pendapatan neto, hingga realisasi pendapatan dalam persen (%) pada tahun 2018-2021. Pendapatan PPh Pasal 25/29 dapat dilihat berdasarkan nominal yang tertera pada pendapatan neto.

Gambar 4.3 berikut menyajikan ringkasan pendapatan perpajakan-LRA pada akun PPh Pasal 25/29 orang pribadi dan badan KPP Pratama Tanjung Pinang tahun 2018-2021.

Gambar 4.3 Perbandingan Pendapatan-LRA PPh Pasal 25/29 di tahun 2018-2021

Pendapatan	2018 (audited)	2019 (audited)	2020 (audited)	2021 (unaudited)
PPh Pasal 25/29 OP	8.073.903.314	11.467.128.656	14.858.128.425	17.328.682.132
PPh Pasal 25/29 Badan	21.504.430.036	7.843.695.223	9.636.961.290	9.053.095.047

Pengembalian Pendapatan	2018 (audited)	2019 (audited)	2020 (audited)	2021 (unaudited)
PPh Pasal 25/29 OP	21.588.040	262.954	9.815.982	0
PPh Pasal 25/29 Badan	186.245.901	390.179.962	2.647.740	709.973.903
Pendapatan Neto	2018 (audited)	2019 (audited)	2020 (audited)	2021 (unaudited)
PPh Pasal 25/29 OP	8.052.315.274	11.466.865.702	14.848.312.443	17.328.682.132
PPh Pasal 25/29 Badan	21.318.184.135	7.453.515.261	9.634.313.550	8.343.121.144

Sumber: diolah dari LRA penerimaan KPP Pratama Tanjung Pinang

Berikut rincian pendapatan PPh Pasal 25/29 orang pribadi dan badan pada tahun 2018-2019, yaitu sebelum masa Pandemi COVID-19:

- 1) Pendapatan PPh Pasal 25/29 orang pribadi tahun 2019 mengalami kenaikan sejumlah Rp3.393.225.336 dari pendapatan tahun 2018. Sedangkan pendapatan PPh Pasal 25/29 badan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp13.660.743.813 dari pendapatan tahun 2018.
- 2) Pengembalian pendapatan PPh Pasal 25/29 orang pribadi tahun 2019 mengalami penurunan sejumlah Rp21.325.086 dari pengembalian pendapatan tahun 2018. Sedangkan pengembalian pendapatan PPh Pasal 25/29 badan tahun 2019 mengalami kenaikan sejumlah Rp203.934.061 dari pengembalian pendapatan tahun 2018.
- 3) Pendapatan neto PPh Pasal 25/29 orang pribadi tahun 2019 mengalami kenaikan senilai Rp3.414.550.426 dari pendapatan neto tahun 2018. Sedangkan pendapatan neto PPh Pasal 25/29 badan tahun 2019 mengalami penurunan senilai Rp13.864.668.874 dari pendapatan neto tahun 2018. Pendapatan neto merupakan pendapatan dikurangi dengan pengembalian pendapatan.

Selanjutnya merupakan rincian pendapatan PPh Pasal 25/29 orang pribadi dan badan pada tahun 2019-2020, yaitu masa transisi dari kondisi normal ke pandemi COVID-19:

- 1) Pendapatan PPh Pasal 25/29 orang pribadi tahun 2020 mengalami kenaikan dengan nominal Rp3.390.999.769 dari pendapatan tahun 2019. Begitu juga, pendapatan PPh Pasal 25/29 badan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp1.793.266.067 dari pendapatan tahun 2019.
- 2) Pengembalian pendapatan PPh Pasal 25/29 orang pribadi tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp9.552.328 dari pengembalian pendapatan tahun 2019. Sedangkan pengembalian pendapatan PPh Pasal 25/29 badan tahun 2019 mengalami penurunan dengan nominal Rp387.532.222 dari pengembalian pendapatan tahun 2019.
- 3) Pendapatan neto PPh Pasal 25/29 orang pribadi tahun 2020 mengalami kenaikan senilai Rp3.381.446.741 dari pendapatan neto tahun 2019. Begitupun juga, pendapatan neto PPh Pasal 25/29 badan tahun 2020 mengalami kenaikan senilai Rp2.180.798.289 dari pendapatan neto tahun 2019.

Kemudian rincian pendapatan PPh Pasal 25/29 orang pribadi dan badan pada tahun 2020-2021, yaitu selama masa pandemi COVID-19:

- 1) Pendapatan PPh Pasal 25/29 orang pribadi tahun 2021 mengalami kenaikan dengan nominal Rp2.470.553.707 dari pendapatan tahun 2020. Sedangkan pendapatan PPh Pasal 25/29 badan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp583.866.243 dari pendapatan tahun 2020.
- 2) Pengembalian pendapatan PPh Pasal 25/29 orang pribadi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp9.815.982 dari pengembalian pendapatan tahun 2020 atau tidak ada pengembalian pendapatan pada tahun 2021. Sedangkan pengembalian pendapatan PPh Pasal 25/29 badan tahun 2021 mengalami kenaikan dengan nominal Rp707.326.163 dari pengembalian pendapatan tahun 2020.
- 3) Pendapatan neto PPh Pasal 25/29 orang pribadi tahun 2021 mengalami kenaikan senilai Rp2.480.369.689 dari pendapatan neto tahun 2020. Sedangkan pendapatan neto PPh Pasal 25/29 badan tahun 2021 mengalami penurunan senilai Rp1.291.192.406 dari pendapatan neto tahun 2020.

4.3. Tinjauan Perubahan Pendapatan PPh Pasal 25/29 Sebelum dan Saat Pandemi COVID-19

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran KPP Pratama Tanjung Pinang yang telah disajikan terdapat perubahan meningkat dan menurun pendapatan PPh Pasal 25/29 orang pribadi dan badan dari tahun ke tahun, terutama perubahan pendapatan neto. KPP Pratama Tanjung Pinang menyebut bahwa realisasi pendapatan PPh Pasal 25/29 murni berasal dari kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak serta usaha lebih (effort) yang dilakukan oleh KPP Pratama Tanjung Pinang. Effort yang dilakukan oleh KPP Pratama Tanjung Pinang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya terkait perpajakan.

KPP Pratama Tanjung Pinang mengikuti program PPM per bulan sesuai dengan langkah-langkah yang diimbau oleh Direktur Jenderal Pajak dalam Surat Edaran Nomor SE-27/PJ/2021 tentang Pengawasan Pembayaran Masa.

Berikutnya, kegiatan pengawasan kepatuhan wajib pajak kedua adalah Pengawasan Kepatuhan Material (PKM). Berdasarkan penelitian yang dikemukakan oleh Irawan & Sadjiarto (2013) bahwa PKM merupakan upaya/effort dari DJP melalui account representative dengan melakukan penilaian dan evaluasi tingkat pemenuhan kepatuhan formal dan kepatuhan material atas tahun pajak sebelumnya. Hal ini berarti kegiatan pengawasan kepatuhan wajib pajak atas PPh Pasal 29.

KPP Pratama melaksanakan PKM berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak dengan

melakukan penelitian kepatuhan secara umum, atas wajib pajak strategis, dan wajib pajak lainnya yang memiliki kontribusi penerimaan pajak besar. Penelitian ini dilaksanakan oleh Account Representative atau pegawai KPP yang mengemban tugas dan fungsi pengawasan (Direktur Jenderal Pajak, 2022).

5. KESIMPULAN

KPP Pratama Tanjung Pinang dalam menentukan anggaran pendapatan PPh Pasal 25/29 mempertimbangkan komponen perpindahan wajib pajak, tuntutan untuk menaikkan/menurunkan target pendapatan di tahun berjalan, fasilitas program PEN, pertumbuhan ekonomi dan inflasi, serta *potential loss*.

Perolehan pendapatan PPh Pasal 25/29 dipengaruhi antara lain oleh kesadaran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan upaya yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Tanjung Pinang. Upaya dimaksud berupa Pengawasan Pembayaran Masa dan Pengawasan Kepatuhan Material.

Pada masa transisi kondisi normal ke pandemi COVID-19 pendapatan neto PPh Pasal 25/29 orang pribadi dan badan mengalami kenaikan. Selanjutnya selama pandemi pendapatan neto PPh Pasal 25/29 memiliki pola yang relatif serupa dengan pola sebelum masa pandemik, yakni pendapatan neto PPh Pasal 25/29 orang pribadi mengalami kenaikan, sedangkan pendapatan neto PPh Pasal 25/29 badan mengalami penurunan.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- Christian, F. F., Pajak, J., Keuangan, P., Stan, N., Pajak, J., Keuangan, P., & Stan, N. (n.d.). Pratama Sukoharjo. 102–107.
- Dewi, N. P., Mahadianto, M. Y., & Mardi, M. (2018). Pengaruh Inflasi, Wajib Pajak Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Kpp Pratama Cirebon. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 2(2), 210. <https://doi.org/10.33603/jka.v2i2.1743>
- Fauziah, L. (2020). EVALUASI ATAS PEMENUHAN KEWAJIBAN PPh BADAN DAN MENENTUKAN ANGSURAN PPh PASAL 25 MELALUI EKUALISASI DAN REKONSILIASI PADA PT. EPS. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 6(1), 79–91. <https://doi.org/10.35906/jep01.v6i1.451>
- Ginting, N., & Irawan, F. (2022). Tinjauan Kebijakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Fungsi Budgetair Dan Regulereud Pajak. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 1–17. <http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/HERMENEUTIK> A/article/view/6743%0Ahttps://jurnal.ugj.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA/article/viewFile/6743/2770
- Hutasuhut, A. H. (2016). Analisis Potential Loss Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. 1–29.
- Indahsari, D. N., & Fitriandi, P. (2021). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan Ppn. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 24–36. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1202>
- Irawan, R., & Sadjiarto, A. (2013). Pengaruh Account Representative (Ar) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Kpp Pratama Sidoarjo Utara). *Jurnal Akuntansi Unesa*, 1(1).
- Marlinah. Lilih. (2021). *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika Vol 4 No 2 Bulan Juli 2021* *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika Vol 4 No 2 Bulan Juli 2021*. Memfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya Mendorong Pemuliahan Ekonomi Nasional, 4(98), 73–78.
- Prihandani, N. M. I., & Saputra, K. A. K. (2019). Pengaruh Norma Subjektif Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(1), 13–25. <http://dx.doi.org/10.22225/kr.11.1.1158.13-25%0Ahttps://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna>
- Sitindaon, R. S. L., & Bandiyono, A. (2021). Penerapan Insentif Pajak Penghasilan Final Bagi UMKM Di KPP Pratama Balige Pada Masa Pandemi Covid-19. *Educoretax*, 1(2), 128–142. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v1i2.8>
- Sulistiyowatie, S. L., & Amelia, R. W. (2020). Realisasi Penerimaan Pajak Ditinjau Dari Perspektif Pendapatan Negara. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 3(1), 75–82. <https://doi.org/10.26905/afr.v3i1.4602>
- Sundah, P. L. F., Sondakh, J. J., & Budiarmo, N. (2020). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pph Pasal 25 Dan Pph Pasal 29 Pada Pt Manado Mitra Mandiri. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(4), 771–780.
- Wijayanti, W. K., & Budi N, A. B. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Total Penerimaan Pajak Negara Dan Efektifitas Peraturan Perpajakan. *Media Ekonomi*, 18(1), 27–40. <https://doi.org/10.25105/me.v18i1.53>
- Daniswara, D. (2021). Analisis Akuntansi Pendapatan Perpajakan Dalam Masa Pandemi COVID-19 Pada Kpp Pratama Banjarbaru. *Politeknik Keuangan Negara STAN*. <https://drive.google.com/file/d/1tPF-Fm3abPdNK9PTDrVcELxdFAeFWXBJ/view>
- Kementerian Keuangan. (2019). APBN KITA Edisi Januari 2019. APBN Kita, 1–108. <https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>
- Kementerian Keuangan. (2021). Informasi APBN 2021 Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi. <https://www.kemenkeu.go.id/dataapbn>
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2016). *Buletin Teknis Nomor 24 Akuntansi Pendapatan Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat KSAP

- Rachmawati, T. (2017). Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif. UNPAR Press: 1-29. <https://abdulhamid.id/wp-content/uploads/2020/09/Mengumpulkan-Data-Penelitian-kualitatif.pdf>
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2020). Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, 11 Sekretariat Negara 23 (2008). http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/storage/docs/Informe_de_Desarrollo_Social_2020.pdf <http://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/view/44540/44554>

